



PUTUSAN
Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni. M
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/21 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bendungan Melayu Rt 002/002 Kel. Rawa Badak Selatan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Joni. M ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 289/M.1.10/11/2023 tertanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Joni M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :
- Terdakwa **Joni M** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
❖ 36 (tiga puluh enam) buah Kartu ATM berbagai jenis Bank;
❖ 1 (satu) buah kartu kerja kapal;
❖ 1 (satu) buah kartu e-money;
❖ 1 (satu) buah kartu Trasnjakarta;
❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung S7 warna hitam;
❖ 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Hijau;
❖ 1 (satu) buah kartu pelaut palsu negara Brunei Darussalam

Dirampas untuk dimusnahkan

❖ 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik no Pol B 1699 VOG
❖ 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Bo Pol 1699 VOG

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agung Slamet Parningotan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register perkara No :PDM-289/M.1.10/11/2023 tertanggal 01 November 2023 yang isinya sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa **terdakwa JONI. M** baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan **DINO dan WANDI (keduanya DPO)** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 bertempat di depan Hotel Orchardz Industri, Jaan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan DINO dan WANDI (keduanya DPO) merencanakan untuk mencari korban yang dapat dijadikan korban penipuan. Kemudian mereka sepakat untuk membagi peran yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk peran
Terdakwa sendiri
(JONI M) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berpura-pura sebagai pekerja kapal atau anak buah kapal dari Brunei Darusalam;
2. Berpura-pura sebagai penjual handphone partai besar kepada Sdr. DINO;
3. Sebagai yang menukar kartu ATM milik korban;
4. Sebagai yang mengurus isi uang yang ada di dalam kartu ATM milik korban pada saat kartu ATM tersebut sudah berhasil ditukar

b. Untuk Sdr.
DINO (DPO) yaitu:

1. Berpura-pura sebagai Pengusaha Tambang dari Banjarmasin.
2. Berpura-pura ingin membeli handphone kepada terdakwa sebanyak 100 unit;
3. Mengajak KORBAN untuk berbincang-bincang pada saat di dalam mobil sehingga Terdakwa dapat menukar kartu ATM milik korban

c. Untuk Sdr. WANDI (DPO) yaitu : sebagai Driver atau Supir pada saat Terdakwa dan Sdr. DINO melakukan penipuan dan atau penggelapan modus tukar atm terhadap korban.

- Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib saat Terdakwa melintas di depan Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa melihat saksi korban HAMIDI sedang keluar dari Hotel kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan berpura-pura sebagai pekerja kapal atau anak buah kapal dari Brunei Darusalam dan menanyakan alamat ITC Roxy Mas kepada saksi korban HAMIDI. Tak lama kemudian datanglah DINO (DPO) dan berpura-pura mengaku sebagai pengusaha dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan usaha jual beli handphone kepada DINO (DPO) dan mengatakan saat ini ia membawa handphone merk Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak sekitar 500 (lima ratus) unit di kapal dan saksi korban HAMIDI mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan DINO (DPO) tersebut. Kemudian untuk memikat dan menakutkan saksi korban HAMIDI, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan satu buah Handphone jika saksi korban HAMIDI bersedia ikut mengantar ke ITC Roxy Mas. Selanjutnya saksi korban HAMIDI yang tergiur dengan janji Terdakwa tersebut kemudian ikut menuju ke ITC Roxy Mas dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG yang dikemudikan oleh WANDI (DPO). Selanjutnya di dalam

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa dan DINO (DPO) kembali berpura-pura bertransaksi jual beli Handphone dengan menanyakan perihal dokumen bea cukai dan ijin kapal dan saat itu Terdakwa berkata kepada DINO (DPO) bahwa izinnnya lengkap dan minta agar transaksinya dibayar dengan transfer ATM bukan tunai kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM ANZ Debit Singapore warna biru dan ditunjukkan kepada DINO (DPO) serta saksi korban HAMIDI. Namun dengan alasan bahwa uang tidak bisa masuk karena ada Kurs Valuta asing hanya buka jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore maka DINO (DPO) berpura-pura minta kepada Terdakwa untuk meminjam rekening melalui kru kapal orang Indonesia namun Terdakwa mengatakan tidak ada orang Indonesia di kapal, kemudian Terdakwa menunjuk saksi korban HAMIDI untuk meminjam rekening saksi korban HAMIDI dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga barang dan saksi korban HAMIDI menyetujuinya. Selanjutnya saat diperjalanan tepatnya di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi korban HAMIDI turun dari mobil menuju mesin ATM terdekat yaitu mesin ATM Bank Mandiri di pinggir Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Sesampainya di deoan mesin ATM tersebut, DINO (DPO) mengeluarkan kartu ATM BRI dan kartu ATM BCA karena mesin ATM tersebut bisa digunakan dengan sistem LINK. Kemudian DINO (DPO) memasukkan kartu ATM BRInya yaitu ATM MASTER ATM PALSU ke dalam mesin ATM dan memberikan no pinnya kepada Terdakwa. Setelah itu munculah saldo di mesin atm tersebut menunjukkan saldo sebesar Rp. 999.000.000.- (sembilan ratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta kartu ATM milik saksi korban HAMIDI dan berpura-pura mengecek kartu ATM saksi korban HAMIDI apakah aktif atau tidak. Lalu saksi korban HAMIDI memberikan Kartu ATM Bank 9 Jambi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan kartu ATM tersebut ke meisn ATM sambil Terdakwa minta nomor pinnya kepada saksi korban. Setelah saksi korban memberikan no pinnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke mesin ATM dan munculah di layar ATM saldo sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kartu ATM saksi korban HAMIDI lalu Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi korban HAMIDI kembali ke mobil. Setelah di dalam mobil dan dalam perjalanan kembali ke hotel Orchardz Industri, Terdakwa pura-pura meminta lagi kartu ATM milik saksi korban HAMIDI dan saksi korban HAMIDI memberikannya dan saat itulah DINO (DPO) bertugas

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan perhatian saksi korban HAMIDI dengan mengajak saksi korban HAMIDI ngobrol lalu setelah perhatian saksi korban HAMIDI teralihkan oleh DINO (DPO) kemudian kartu ATM saksi korban ditukar Terdakwa dengan kartu ATM yang sudah Terdakwa siapkan yang sama persis dengan kartu ATM milik saksi korban HAMIDI. Setelah Terdakwa berhasil mengamankan kartu ATM milik saksi korban yang asli kemudian Terdakwa menyimpannya selanjutnya Terdakwa menyerahkan kartu ATM palsu kepada saksi korban dan meminta saksi korban menyimpannya di dompet. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban HAMIDI diturunkan di depan Hotel Orchardz Industri sementara itu Terdakwa, DINO dan WANDI (keduanya DPO) langsung kabur ke arah Glodok Plaza menuju mesin ATM terdekat untuk mengambil saldo yang ada di kartu ATM korban dan menguras isinya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa uang hasil kejahatan telah dibagi oleh Terdakwa dengan rincian Terdakwa menerima sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DINO (DPO) menerima senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), WANDI (DPO) sekitar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya sekitar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional (makan bersama, sewa mobil, untuk membeli bensin). Untuk Sdr. HERMAN menerima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DINO dan WANDI (keduanya DPO) tersebut saksi korban HAMIDI merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **terdakwa JONI. M** baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan **DINO dan WANDI (keduanya DPO)** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 bertempat di depan Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum**

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

: -----

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan DINO dan WANDI (keduanya DPO) melintas di depan Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa melihat saksi korban HAMIDI sedang keluar dari Hotel kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan berpura-pura sebagai pekerja kapal atau anak buah kapal dari Brunei Darusalam dan menanyakan alamat ITC Roxy Mas. Tak lama kemudian datanglah DINO (DPO) dan berpura-pura mengaku sebagai pengusaha dari Banjarmasin. Lalu Terdakwa berpura-pura menawarkan usaha jual beli handphone kepada DINO (DPO) dan mengatakan saat ini ia membawa handphone merk Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak sekitar 500 (lima ratus) unit di kapal dan saksi korban mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan DINO (DPO) tersebut. Kemudian untuk memikat dan menyakinkan saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan satu buah HP jika bersedia ikut mengantar ke ITC Roxy Mas. Selanjutnya saksi korban yang tergiur dengan janji Terdakwa tersebut kemudian ikut menuju ke ITC Roxy Mas dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG yang dikemudian oleh WANDI (DPO). Selanjutnya di dalam mobil Terdakwa dan DINO (DPO) kembali berpura-pura bertransaksi jual beli HP dengan menanyakan perihal dokumen bea cukai dan ijin kapal dan saat itu Terdakwa berkata kepada DINO (DPO) bahwa ijinnya lengkap dan minta agar transaksinya dibayar dengan transfer ATM bukan tunai, kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM ANZ Debit Singapore warna biru dan ditunjukkan kepada DINO (DPO) serta saksi korban. Namun dengan alasan bahwa uang tidak bisa masuk karena ada Kurs Valuta asing hanya buka jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore maka DINO (DPO) berpura-pura minta kepada Terdakwa untuk meminjam rekening melalui kru kapal orang Indonesia namun Terdakwa mengatakan tidak ada orang Indonesia di kapal sehingga kemudian Terdakwa menunjuk saksi korban untuk meminjam rekeningnya dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga barang dan saksi korban menyetujuinya. Selanjutnya saat diperjalanan tepatnya di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi korban langsung turun dari mobil menuju

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM terdekat yaitu mesin ATM Bank Mandiri di pinggir Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Sesampainya di mesin ATM tersebut, DINO (DPO) mengeluarkan kartu ATM BRI dan kartu ATM BCA karena ATM tersebut bisa digunakan dengan sistem LINK. Kemudian DINO (DPO) memasukkan kartu ATM BRInya yaitu ATM MASTER ATM PALSU ke dalam mesin ATM dan memberikan no pinnya kepada Terdakwa. Setelah itu munculah saldo di mesin atm tersebut menunjukkan saldo sebesar Rp. 999.000.000.- (sembilan ratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta kartu ATM milik saksi korban dan berpura-pura mengecek ATM saksi korban apakah aktif atau tidak. Lalu saksi korban memberikan Kartu ATM Bank 9 Jambi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan kartu ATM tersebut sambil Terdakwa minta nomor pinnya kepada saksi korban. Setelah saksi korban memberikan no pinnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke mesin ATM dan munculah di layar atm saldo sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kartu ATM saksi korban kepada saksi korban lalu mereka bertiga kembali ke mobil. Setelah di dalam mobil dan dalam perjalanan kembali ke hotel Orchard Industri, Terdakwa pura-pura meminta lagi kartu ATM milik saksi korban dan saksi korban memberikannya dan saat itulah DINO (DPO) bertugas mengalihkan perhatian saksi korban dengan mengajak saksi korban ngobrol lalu setelah perhatian saksi korban teralihkan oleh DINO (DPO) kemudian kartu ATM saksi korban ditukar Terdakwa dengan kartu ATM yang sudah Terdakwa siapkan yang sama persis dengan kartu ATM milik korban. Setelah Terdakwa berhasil mengamankan kartu ATM milik saksi korban yang asli kemudian Terdakwa menyimpannya selanjutnya Terdakwa menyerahkan kartu ATM palsu kepada saksi korban dan meminta saksi korban menyimpannya di dompet. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban diturunkan di depan hotel Orchard Industri sementara itu Terdakwa, DINO dan WANDI (keduanya DPO) langsung kabur ke arah Glodok Plaza menuju mesin ATM terdekat untuk mengambil saldo yang ada di kartu ATM korban dan menguras isinya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa uang hasil kejahatan telah dibagi oleh Terdakwa dengan rincian Terdakwa menerima sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DINO (DPO) menerima senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), WANDI (DPO) sekitar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya sekitar

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional (makan bersama, sewa mobil, untuk membeli bensin). Untuk Sdr. HERMAN menerima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DINO dan WANDI (keduanya DPO) tersebut saksi korban HAMIDI merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **HAMIDI** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa adapun barang yang dikuasai oleh terdakwa yaitu uang sebesar Rp.36.000.000; (tiga puluh enam juta rupiah) beserta kartu ATM Bank 9 Jambi milik saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib saksi hendak ingin keluar mencari makan di depan Hotel Orchardz Industri di Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, kemudian datang terdakwa mendekati saksi lalu berpura-pura menanyakan kepada saksi di mana letak ITC Roxy Mas dan terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa adalah orang Brunei Darussalam sehingga terdakwa tidak mengetahui daerah Jakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa saksi juga kurang faham daerah Jakarta karena saksi orang baru dari luar kota;
- Bahwa selanjutnya datang lagi seseorang yang saksi tidak kenal yang setelah di kantor polisi saksi mengetahui namanya Dino (DPO), lalu Dino (DPO) mendekati saksi dan terdakwa dan mengaku kepada saksi bahwa sdr.Dino adalah pengusaha dari Banjarmasin;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menanyakan di mana ITC Roxy Mas kepada saksi dan sdr.Dino (Dino), lalu Dino (DPO) menjawab bahwa dia tahu letak ITC Roxy mas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi dan Dino (DPO) bahwa terdakwa merupakan orang baru dari Brunei dan kerja sebagai anak kapal dan membawa handphone merk Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak 100 unit di kapal;
- Bahwa selanjutnya Dino (DPO) mengatakan kepada terdakwa ingin membeli 1 (satu) unit Handphone kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan akan memberikan secara gratis 1 (satu) unit handphone kepada Dino (DPO) jika bisa mengantarkan terdakwa ke ITC Roxy;
- Bahwa selanjutnya Dino (DPO) juga mengatakan agar terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi jika saksi ikut mengantarkan terdakwa ke ITC Roxy Jakarta;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setuju lalu saksi melihat terdakwa menelpon seseorang yang berperan sebagai driver yaitu Wandu (DPO) lalu kemudian Wandu (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra yang berpura-pura sebagai driver terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena saksi tergiur akan diberikan 1 (satu) unit Hp oleh terdakwa jika ikut mengantarkan terdakwa ke ITC Roxy, lalu saksi pergi bersama terdakwa, Dino (DPO) dan Wandu (DPO) ke ITC Roxy Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa, Dino (DPO) dan Wandu (DPO) sampai di ITC Roxy namun saksi, terdakwa, Dino (DPO) dan Wandu (DPO) tidak turun dari mobil dan Dino (DPO) hanya menunjukkan kepada terdakwa bahwa tempat tersebut merupakan ITC Roxy yaitu tempat jual beli handphone;
- Bahwa benar selanjutnya di dalam mobil Dino (DPO) berpura-pura ingin membeli 100 unit handphone kepada terdakwa dan menanyakan bagaimana pembayarannya, lalu terdakwa berpura-pura menyetujui pembelian 100 unit handphone tersebut dan mengatakan bahwa pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa selanjutnya Dino (DPO) bertanya kepada terdakwa memiliki ATM apa, lalu terdakwa menunjukkan atm miliknya yaitu ATM ANZ Debit warna biru dan Dino (DPO) mengatakan kalau kalau di

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke ATM tersebut aka nada jeda waktu untuk sampai uangnya dikarenakan ada kurs valuta asing yang hanya buka jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore dan kalau malam sudah tutup;

- Bahwa kemudian Dino (DPO) pura-pura bertanya kepada terdakwa apakah di kapal tidak ada kru orang Indonesia, lalu terdakwa menjawab tidak ada karena semua kru kapal orang asing lalu terdakwa menunjuk saksi yang merupakan orang Indonesia;

- Bahwa selanjutnya Dino (DPO) mengatakan untuk meminjam rekening milik saksi dan akan memberikan 20% keuntungan dari harga barang, lalu saksi menjelaskan bahwa ATM miliknya adalah ATM daerah dan Dino (DPO) mengatakan tidak masalah yang penting sama-sama Indonesia yaitu mata uang rupiah;

- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa. Dino (DPO) dan Wandu (DPO) menuju mesin ATM Mandiri di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.

- Bahwa kemudian Dino (DPO) mengeluarkan kartu ATM BRI dan kartu ATM BCA kemudian Dino (DPO) memasukkan kartu ATM BRI nya ke mesin ATM dan menunjukkan saldo sebesar Rp.999.000.000; (sembilan ratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ternyata kartu ATM milik Dino (DPO) tersebut adalah kartu ATM master ATM Palsu;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kartu ATM Bank 9 Jambi milik saksi untuk berpura-pura mengecek apakah kartu ATM milik saksi tersebut masih aktif, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan kartu ATM saksi di mesin ATM tersebut;

- Bahwa kemudian saksi memasukkan kartu ATM Bank 9 Jambi miliknya ke mesin ATM tersebut dengan posisi terdakwa dan Dino (DPO) berada di belakang saksi, lalu saksi memasukkan Pin kartu ATM nya yaitu 567895 dan muncul saldo sebesar Rp.36.000.000; (tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya kartu ATM tersebut saksi tarik kembali lalu saksi simpan di dalam dompet saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan Dino (DPO) kembali masuk ke dalam mobil, lalu di dalam mobil terdakwa berpura-pura meminta kartu ATM bank 9 Jambi milik saksi untuk diperlihatkan, lalu saksi memberikan kartu ATM miliknya kepada terdakwa dan Dino (DPO) mengalihkan perhatian saksi dengan mengajak ngobrol saksi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan kartu ATM kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menyimpannya di dalam dompet yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kartu ATM tersebut sudah terdakwa tukar dengan kartu ATM palsu;

- Bahwa kemudian saksi di turunkan kembali di depan Hotel Orchardz Industri di Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan terdakwa mengatakan agar saksi menunggu di hotel saja dan akan menjemput saksi kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 Wib saat saksi hendak membeli tiket pesawat hendak pulang ke Jambi dan saksi melihat saldo di rekening saksi sudah habis dan hanya tertinggal Rp.4.000; (empat ribu rupiah)'

- Bahwa semua perkataan antara terdakwa dan Dino (DPO) serta Wandi (DPO) adalah perkataan bohong dengan tujuan meyakinkan saksi untuk menyerahkan kartu ATM Bank 9 Jambi milik saksi;

- Bahwa antara terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi (DPO) ternyata sudah saling kenal;

- Bahwa adapun peran Terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi (DPO) yaitu :

Terdakwa berperan :

- ✓ Berpura-pura sebagai orang Brunei Darusalam yang bekerja sebagai anak buah kapal yang membawa handphone Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak 100 unit di kapal ;
- ✓ Berpura-pura mau penjual handphone dengan jumlah besar kepada DINO (DPO);
- ✓ Sebagai yang menukar kartu ATM Bank 9 Jambi milik saksi menjadi kartu ATM Palsu;
- ✓ Sebagai yang mengambil isi uang yang ada di dalam kartu ATM milik saksi pada saat kartu ATM tersebut sudah berhasil dikuasai terdakwa.

Dino (DPO) berperan:

- ✓ Berpura-pura sebagai Pengusaha dari Banjarmasin.
- ✓ Berpura-pura ingin membeli handphone kepada terdakwa sebanyak 100 unit;
- ✓ Mengajak saksi untuk ngobrol dengan tujuan mengalihkan perhatian saksi pada saat di dalam mobil sehingga Terdakwa dapat menukar kartu ATM milik saksi;

WANDI (DPO) berperan sebagai Driver/Supir pada saat Terdakwa dan DINO (DPO) melakukan penipuan terhadap saksi.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi (DPO) saksi mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000; (tiga puluh enam juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi AGUNG SLAMAT PARNINGOTAN dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu dengan Nopol B1699 VOG milik saksi sekitar Bulan Juni 2023;
- Bahwa pada saat mobil milik saksi tersebut hendak di sewa oleh terdakwa, terdakwa mengatakan untuk digunakan terdakwa mengunjungi keluarga terdakwa;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut adalah Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu dengan Nopol B1699 VOG milik saksi tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa adapun bukti kepemilikan saksi terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu dengan Nopol B1699 VOG tersebut adalah 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian mobil tersebut, 1 (satu) buah BPKB asli terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu dengan Nopol B1699 VOG;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi OLGA PUTRA dipersidangan dibacakan keterangannya dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira Pukul 11.30 Wib di Kp Bendungan Melayu Rt.02/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat di amankan di dapati barang bukti berupa :
 - ✓ 36 (tiga puluh enam) buah kartu ATM berbagai jenis Bank
 - ✓ 1 (satu) buah kartu kerja kapal
 - ✓ 1 (satu) buah kartu E-Money
 - ✓ 1 (satu) buah karyu Transjakarta
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Samsung S7 warna hitam
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau
 - ✓ 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu dengan Nopol B 1699 VOG
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 , saksi Hamidi melaporkan bahwa dirinya telah mengalami tindak pidana oleh terdakwa,Dino (DPO) dan Wandu (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira Pukul 11.30 Wib di Kp Bendungan Melayu Rt.02/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan Jakarta Utara selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi MUHAMMAD NUR SIDIQ NUGROHO dipersidangan dibacakan keterangannya dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira Pukul 11.30 Wib di Kp Bendungan Melayu Rt.02/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat di amankan di dapati barang bukti berupa :
 - ✓ 36 (tiga puluh enam) buah kartu ATM berbagai jenis Bank
 - ✓ 1 (satu) buah kartu kerja kapal
 - ✓ 1 (satu) buah kartu E-Money
 - ✓ 1 (satu) buah karyu Transjakarta
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Samsung S7 warna hitam
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau
 - ✓ 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu dengan Nopol B 1699 VOG
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 , saksi Hamidi melaporkan bahwa dirinya telah mengalami tindak pidana oleh terdakwa,Dino (DPO) dan Wandu (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira Pukul 11.30 Wib di Kp Bendungan Melayu Rt.02/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan Jakarta Utara selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Dino (DPO) dan Wandu (DPO);
- Bahwa terdakwa menguasai uang tunai sebesar Rp.36.000.000; (tiga puluh enam juta rupiah)
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 11.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Kp Bendungan Melayu Rt 02/02 Kel.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara karena sebelumnya Terdakwa melakukan Penipuan dengan modus tukar ATM bersama dengan teman Terdakwa yang bernama **DINO** (DPO) dan **WANDI** (DPO).

- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa berhasil disita barang bukti antara lain berupa

- a. 36 (tiga puluh enam) buah Kartu ATM berbagai jenis Bank;
- b. 1 (satu) buah kartu kerja kapal;
- c. 1 (satu) buah kartu e-money;
- d. 1 (satu) buah kartu Transjakarta;
- e. 1 (satu) unit Handphone Samsung S7 warna hitam;
- f. 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Hijau;
- g. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG

- Bahwa Terdakwa melakukan pidana Penipuan terhadap seorang laki-laki bernama **HAMIDI** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib di depan Hotel Orchardz Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Bahwa terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi sepakat melakukan tindak pidana dengan pembagian tugas sebagai berikut :

Terdakwa berperan :

- ✓ Berpura-pura sebagai orang Brunei Darusalam yang bekerja sebagai anak buah kapal yang membawa handphone Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak 100 unit di kapal ;
- ✓ Berpura-pura mau penjual handphone dengan jumlah besar kepada DINO (DPO);
- ✓ Sebagai yang menukar kartu ATM Bank 9 Jambi milik saksi menjadi kartu ATM Palsu;
- ✓ Sebagai yang mengambil isi uang yang ada di dalam kartu ATM milik saksi pada saat kartu ATM tersebut sudah berhasil dikuasai terdakwa.

Dino (DPO) berperan:

- ✓ Berpura-pura sebagai Pengusaha dari Banjarmasin.
- ✓ Berpura-pura ingin membeli handphone kepada terdakwa sebanyak 100 unit;
- ✓ Mengajak korban untuk ngobrol dengan tujuan mengalihkan perhatian korban pada saat di dalam mobil sehingga Terdakwa dapat menukar kartu ATM milik korban;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI (DPO) berperan sebagai Driver/Supir pada saat Terdakwa dan DINO (DPO) melakukan tindak pidana;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi (DPO) mencari mangsa sebagai korban lalu pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib saat Terdakwa melintas di depan Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa melihat saksi HAMIDI sedang keluar dari Hotel kemudian Terdakwa mendatangi saksi saksi Hamidi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi Hamidi dan berpura-pura sebagai pekerja kapal atau anak buah kapal dari Brunei Darusalam lalu menanyakan alamat ITC Roxy Mas kepada saksi HAMIDI.
- Bahwa selanjutnya datang DINO (DPO) dan berpura-pura mengaku sebagai pengusaha dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan usaha jual beli handphone kepada DINO (DPO) dan mengatakan saat ini ia membawa handphone merk Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak sekitar 500 (lima ratus) unit di kapal dan saksi HAMIDI mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan DINO (DPO) tersebut.
- Bahwa kemudian untuk memikat dan menyakinkan saksi HAMIDI, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan satu buah Handphone jika saksi HAMIDI bersedia ikut mengantar ke ITC Roxy Mas.
- Bahwa selanjutnya saksi HAMIDI yang tergiur dengan janji Terdakwa tersebut kemudian ikut menuju ke ITC Roxy Mas dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG yang dikemudian oleh WANDI (DPO).
- Bahwa selanjutnya di dalam mobil, Terdakwa dan DINO (DPO) kembali berpura-pura bertransaksi jual beli Handphone dengan menanyakan perihal dokumen bea cukai dan ijin kapal dan saat itu Terdakwa berkata kepada DINO (DPO) bahwa izinnya lengkap dan minta agar transaksinya dibayar dengan transfer ATM bukan tunai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM ANZ Debit Singapore warna biru dan ditunjukkan kepada DINO (DPO) serta saksi HAMIDI, lalu Dino (DPO) mengatakan bahwa uang tidak bisa masuk karena ada Kurs Valuta asing hanya buka jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore maka DINO (DPO) berpura-pura minta kepada Terdakwa untuk meminjam rekening melalui kru kapal orang Indonesia, namun Terdakwa mengatakan tidak ada orang Indonesia di kapal;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menunjuk saksi HAMIDI dengan tujuan untuk meminjam rekening saksi HAMIDI dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga barang dan saksi HAMIDI menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya saat diperjalanan tepatnya di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi HAMIDI turun dari mobil menuju mesin ATM terdekat yaitu mesin ATM Bank Mandiri di pinggir Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di depan mesin ATM tersebut, DINO (DPO) mengeluarkan kartu ATM BRI dan kartu ATM BCA karena mesin ATM tersebut bisa digunakan dengan sistem LINK kemudian DINO (DPO) memasukkan kartu ATM BRInya yaitu ATM MASTER ATM PALSU ke dalam mesin ATM dan memberikan no pinnya kepada Terdakwa setelah itu munculah saldo di mesin atm tersebut menunjukkan saldo sebesar Rp. 999.000.000.- (sembilan ratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan tujuan mengelabui dan lebih meyakinkan saksi Hamidi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Hamidi untuk mengeluarkan kartu ATM nya dengan tujuan untuk berpura-pura mengecek kartu ATM saksi HAMIDI apakah aktif atau tidak, lalu saksi HAMIDI langsung memasukkan kartu ATM Bank 9 Jambi miliknya tersebut ke mesin ATM lalu saksi Hamidi memasukkan Pin ATM nya ke mesin ATM dengan posisi terdakwa dan Dino (DPO) berada di belakang saksi lalu munculah di layar ATM saldo sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi korban HAMIDI kembali ke mobil dan di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke hotel Orchardz Industri, Terdakwa pura-pura meminta lagi kartu ATM milik saksi HAMIDI dan saksi HAMIDI memberikannya dan saat itulah DINO (DPO) bertugas mengalihkan perhatian saksi HAMIDI dengan mengajak saksi HAMIDI ngobrol, lalu setelah perhatian saksi HAMIDI teralihkan oleh DINO (DPO) kemudian kartu ATM saksi korban ditukar Terdakwa dengan kartu ATM palsu yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya, lalu di masukkan ke dalam sebuah amplop;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM yang sudah di tukar tersebut kepada saksi Hamidi dan menyuruh saksi Hamidi untuk menyimpannya sambil Dino (DPO) terus mengajak ngobrol saksi Hamidi.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban HAMIDI diturunkan di depan Hotel Orchardz Industri sementara itu Terdakwa, DINO dan WANDI (keduanya DPO) langsung kabur ke arah Glodok Plaza menuju mesin ATM terdekat untuk mengambil saldo yang ada di kartu ATM korban dan menguras isinya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa uang hasil kejahatan telah dibagi oleh Terdakwa dengan rincian Terdakwa menerima sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DINO (DPO) menerima senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), WANDI (DPO) sekitar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sekitar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional (makan bersama, sewa mobil, untuk membeli bensin). Untuk Sdr. HERMAN (DPO) menerima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DINO dan WANDI (keduanya DPO) tersebut saksi HAMIDI merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 36 (tiga puluh enam) buah kartu ATM berbagai jenis Bank
- ✓ 1 (satu) buah kartu kerja kapal
- ✓ 1 (satu) buah kartu E-Money
- ✓ 1 (satu) buah karyu Transjakarta
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Samsung S7 warna hitam
- ✓ 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau
- ✓ 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu dengan Nopol B 1699 VOG

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 11.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Kp Bendungan Melayu Rt 02/02 Kel.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara karena sebelumnya Terdakwa melakukan Penipuan dengan modus tukar ATM bersama dengan teman Terdakwa yang bernama DINO (DPO) dan WANDI (DPO).

- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa berhasil disita barang bukti antara lain berupa

- 36 (tiga puluh enam) buah Kartu ATM berbagai jenis Bank;
- 1 (satu) buah kartu kerja kapal;
- 1 (satu) buah kartu e-money;
- 1 (satu) buah kartu Transjakarta;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S7 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Hijau;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG

- Bahwa Terdakwa melakukan pidana Penipuan terhadap seorang laki-laki bernama HAMIDI pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib di depan Hotel Orchardz Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Bahwa terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi sebelumnya sepakat melakukan tindak pidana dengan pembagian tugas sebagai berikut :

Terdakwa berperan :

- ✓ Berpura-pura sebagai orang Brunei Darusalam yang bekerja sebagai anak buah kapal yang membawa handphone Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak 100 unit di kapal ;
- ✓ Berpura-pura mau penjual handphone dengan jumlah besar kepada DINO (DPO);
- ✓ Sebagai yang menukar kartu ATM Bank 9 Jambi milik saksi menjadi kartu ATM Palsu;
- ✓ Sebagai yang mengambil isi uang yang ada di dalam kartu ATM milik saksi pada saat kartu ATM tersebut sudah berhasil dikuasai terdakwa.

Dino (DPO) berperan:

- ✓ Berpura-pura sebagai Pengusaha dari Banjarmasin.
- ✓ Berpura-pura ingin membeli handphone kepada terdakwa sebanyak 100 unit;
- ✓ Mengajak korban untuk ngobrol dengan tujuan mengalihkan perhatian korban pada saat di dalam mobil sehingga Terdakwa dapat menukar kartu ATM milik korban;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI (DPO) berperan sebagai Driver/Supir pada saat Terdakwa dan DINO (DPO) melakukan tindak pidana;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi (DPO) mencari mangsa sebagai korban lalu pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib saat Terdakwa melintas di depan Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa melihat saksi HAMIDI sedang keluar dari Hotel kemudian Terdakwa mendatangi saksi saksi Hamidi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi Hamidi dan berpura-pura sebagai pekerja kapal atau anak buah kapal dari Brunei Darusalam lalu menanyakan alamat ITC Roxy Mas kepada saksi HAMIDI.
- Bahwa selanjutnya datang DINO (DPO) dan berpura-pura mengaku sebagai pengusaha dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan usaha jual beli handphone kepada DINO (DPO) dan mengatakan saat ini ia membawa handphone merk Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak sekitar 500 (lima ratus) unit di kapal dan saksi HAMIDI mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan DINO (DPO) tersebut.
- Bahwa kemudian untuk memikat dan menyakinkan saksi HAMIDI, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan satu buah Handphone jika saksi HAMIDI bersedia ikut mengantar ke ITC Roxy Mas.
- Bahwa selanjutnya saksi HAMIDI yang tergiur dengan janji Terdakwa tersebut kemudian ikut menuju ke ITC Roxy Mas dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigras warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG yang dikemudian oleh WANDI (DPO).
- Bahwa selanjutnya di dalam mobil, Terdakwa dan DINO (DPO) kembali berpura-pura bertransaksi jual beli Handphone dengan menanyakan perihal dokumen bea cukai dan ijin kapal dan saat itu Terdakwa berkata kepada DINO (DPO) bahwa izinnya lengkap dan minta agar transaksinya dibayar dengan transfer ATM bukan tunai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM ANZ Debit Singapore warna biru dan ditunjukkan kepada DINO (DPO) serta saksi HAMIDI, lalu Dino (DPO) mengatakan bahwa uang tidak bisa masuk karena ada Kurs Valuta asing hanya buka jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore maka DINO (DPO) berpura-pura minta kepada Terdakwa untuk meminjam rekening melalui kru kapal orang Indonesia, namun Terdakwa mengatakan tidak ada orang Indonesia di kapal;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menunjuk saksi HAMIDI dengan tujuan untuk meminjam rekening saksi HAMIDI dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga barang dan saksi HAMIDI menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya saat diperjalanan tepatnya di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi HAMIDI turun dari mobil menuju mesin ATM terdekat yaitu mesin ATM Bank Mandiri di pinggir Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di depan mesin ATM tersebut, DINO (DPO) mengeluarkan kartu ATM BRI dan kartu ATM BCA karena mesin ATM tersebut bisa digunakan dengan sistem LINK kemudian DINO (DPO) memasukkan kartu ATM BRInya yaitu ATM MASTER ATM PALSU ke dalam mesin ATM dan memberikan no pinnya kepada Terdakwa setelah itu munculah saldo di mesin atm tersebut menunjukkan saldo sebesar Rp. 999.000.000.- (sembilan ratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan tujuan mengelabui dan lebih meyakinkan saksi Hamidi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Hamidi untuk mengeluarkan kartu ATM nya dengan tujuan untuk berpura-pura mengecek kartu ATM saksi HAMIDI apakah aktif atau tidak, lalu saksi HAMIDI langsung memasukkan kartu ATM Bank 9 Jambi miliknya tersebut ke mesin ATM lalu saksi Hamidi memasukkan Pin ATM nya ke mesin ATM dengan posisi terdakwa dan Dino (DPO) berada di belakang saksi lalu munculah di layar ATM saldo sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi korban HAMIDI kembali ke mobil dan di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke hotel Orchardz Industri, Terdakwa pura-pura meminta lagi kartu ATM milik saksi HAMIDI dan saksi HAMIDI memberikannya dan saat itulah DINO (DPO) bertugas mengalihkan perhatian saksi HAMIDI dengan mengajak saksi HAMIDI ngobrol, lalu setelah perhatian saksi HAMIDI teralihkan oleh DINO (DPO) kemudian kartu ATM saksi korban ditukar Terdakwa dengan kartu ATM palsu yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya, lalu di masukkan ke dalam sebuah amplop;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM yang sudah di tukar tersebut kepada saksi Hamidi dan menyuruh saksi Hamidi untuk menyimpannya sambil Dino (DPO) terus mengajak ngobrol saksi Hamidi.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban HAMIDI diturunkan di depan Hotel Orchardz Industri sementara itu Terdakwa, DINO dan WANDI (keduanya DPO) langsung kabur ke arah Glodok Plaza menuju mesin ATM terdekat untuk mengambil saldo yang ada di kartu ATM korban dan menguras isinya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa uang hasil kejahatan telah dibagi oleh Terdakwa dengan rincian Terdakwa menerima sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DINO (DPO) menerima senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), WANDI (DPO) sekitar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sekitar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional (makan bersama, sewa mobil, untuk membeli bensin). Untuk Sdr. HERMAN (DPO) menerima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DINO dan WANDI (keduanya DPO) tersebut saksi HAMIDI merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari para terdakwa, bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Joni M yang identitasnya sesuai dengan identitas masing-masing para terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa Joni M mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa Joni M adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan para terdakwa sehingga atas diri para terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

A.d.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap seorang laki-laki bernama HAMIDI pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib di depan Hotel Orchardz Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Benar terdakwa, Dino (DPO) dan Wandu sebelumnya sepakat melakukan tindak pidana dengan pembagian tugas sebagai berikut :

Terdakwa berperan :

- Berpura-pura sebagai orang Brunei Darusalam yang bekerja sebagai anak buak kapal yang membawa handphone Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak 100 unit di kapal ;
- Berpura-pura mau penjual handphone dengan jumlah besar kepada DINO (DPO);
- Sebagai yang menukar kartu ATM Bank 9 Jambi milik saksi menjadi kartu ATM Palsu;
- Sebagai yang mengambil isi uang yang ada di dalam kartu ATM milik saksi pada saat kartu ATM tersebut sudah berhasil dikuasai terdakwa.

Dino (DPO) berperan:

- Berpura-pura sebagai Pengusaha dari Banjarmasin.
- Berpura-pura ingin membeli handphone kepada terdakwa sebanyak 100 unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Mengajak korban untuk ngobrol dengan tujuan mengalihkan perhatian korban pada saat di dalam mobil sehingga Terdakwa dapat menukar kartu ATM milik korban;

WANDI (DPO) berperan sebagai Driver/Supir pada saat Terdakwa dan DINO (DPO) melakukan tindak pidana;

- Benar selanjutnya terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi (DPO) mencari mangsa sebagai korban lalu pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib saat Terdakwa melintas di depan Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa melihat saksi HAMIDI sedang keluar dari Hotel kemudian Terdakwa mendatangi saksi saksi Hamidi;
- Benar selanjutnya terdakwa mendekati saksi Hamidi dan berpura-pura sebagai pekerja kapal atau anak buah kapal dari Brunei Darusalam lalu menanyakan alamat ITC Roxy Mas kepada saksi HAMIDI.
- Benar selanjutnya datang DINO (DPO) dan berpura-pura mengaku sebagai pengusaha dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan usaha jual beli handphone kepada DINO (DPO) dan mengatakan saat ini ia membawa handphone merk Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak sekitar 500 (lima ratus) unit di kapal dan saksi HAMIDI mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan DINO (DPO) tersebut.
- Benar kemudian untuk memikat dan menyakinkan saksi HAMIDI, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan satu buah Handphone jika saksi HAMIDI bersedia ikut mengantar ke ITC Roxy Mas.
- Benar selanjutnya saksi HAMIDI yang tergiur dengan janji Terdakwa tersebut kemudian ikut menuju ke ITC Roxy Mas dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG yang dikemudian oleh WANDI (DPO).
- Benar selanjutnya di dalam mobil, Terdakwa dan DINO (DPO) kembali berpura-pura bertransaksi jual beli Handphone dengan menanyakan perihal dokumen bea cukai dan ijin kapal dan saat itu Terdakwa berkata kepada DINO (DPO) bahwa izinnya lengkap dan minta agar transaksinya dibayar dengan transfer ATM bukan tunai;
- Benar kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM ANZ Debit Singapore warna biru dan ditunjukkan kepada DINO (DPO) serta saksi HAMIDI, lalu Dino (DPO) mengatakan bahwa uang tidak bisa masuk karena ada Kurs Valuta asing hanya buka jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore maka DINO (DPO) berpura-pura minta kepada Terdakwa untuk meminjam rekening

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kru kapal orang Indonesia, namun Terdakwa mengatakan tidak ada orang Indonesia di kapal;

- Benar kemudian Terdakwa menunjuk saksi HAMIDI dengan tujuan untuk meminjam rekening saksi HAMIDI dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga barang dan saksi HAMIDI menyetujuinya.
- Benar selanjutnya saat diperjalanan tepatnya di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi HAMIDI turun dari mobil menuju mesin ATM terdekat yaitu mesin ATM Bank Mandiri di pinggir Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.
- Benar selanjutnya sesampainya di depan mesin ATM tersebut, DINO (DPO) mengeluarkan kartu ATM BRI dan kartu ATM BCA karena mesin ATM tersebut bisa digunakan dengan sistem LINK kemudian DINO (DPO) memasukkan kartu ATM BRInya yaitu ATM MASTER ATM PALSU ke dalam mesin ATM dan memberikan no pinnya kepada Terdakwa setelah itu munculah saldo di mesin atm tersebut menunjukkan saldo sebesar Rp. 999.000.000.- (sembilan ratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan tujuan mengelabui dan lebih meyakinkan saksi Hamidi;
- Benar kemudian Terdakwa meminta saksi Hamidi untuk mengeluarkan kartu ATM nya dengan tujuan untuk berpura-pura mengecek kartu ATM saksi HAMIDI apakah aktif atau tidak, lalu saksi HAMIDI langsung memasukkan kartu ATM Bank 9 Jambi miliknya tersebut ke mesin ATM lalu saksi Hamidi memasukkan Pin ATM nya ke mesin ATM dengan posisi terdakwa dan Dino (DPO) berada di belakang saksi lalu munculah di layar ATM saldo sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Benar selanjutnya Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi korban HAMIDI kembali ke mobil dan di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke hotel Orchardz Industri, Terdakwa pura-pura meminta lagi kartu ATM milik saksi HAMIDI dan saksi HAMIDI memberikannya dan saat itulah DINO (DPO) bertugas mengalihkan perhatian saksi HAMIDI dengan mengajak saksi HAMIDI ngobrol, lalu setelah perhatian saksi HAMIDI teralihkan oleh DINO (DPO) kemudian kartu ATM saksi korban ditukar Terdakwa dengan kartu ATM palsu yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya, lalu di masukkan ke dalam sebuah amplop;
- Benar kemudian terdakwa menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM yang sudah di tukar tersebut kepada saksi Hamidi dan menyuruh saksi Hamidi

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



untuk menyimpannya sambil Dino (DPO) terus mengajak ngobrol saksi Hamidi.

- Benar selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban HAMIDI diturunkan di depan Hotel Orchardz Industri sementara itu Terdakwa, DINO dan WANDI (keduanya DPO) langsung kabur ke arah Glodok Plaza menuju mesin ATM terdekat untuk mengambil saldo yang ada di kartu ATM korban dan menguras isinya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Benar uang hasil kejahatan telah dibagi oleh Terdakwa dengan rincian Terdakwa menerima sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DINO (DPO) menerima senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), WANDI (DPO) sekitar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sekitar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional (makan bersama, sewa mobil, untuk membeli bensin). Untuk Sdr. HERMAN (DPO) menerima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DINO dan WANDI (keduanya DPO) tersebut saksi HAMIDI merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

A.d.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan para terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.

- Benar Terdakwa melakukan pidana Penipuan terhadap seorang laki-laki bernama HAMIDI pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib di depan Hotel Orchardz Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Benar terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi sebelumnya sepakat melakukan tindak pidana dengan pembagian tugas sebagai berikut :

Terdakwa berperan :

- Berpura-pura sebagai orang Brunei Darusalam yang bekerja sebagai anak buak kapal yang membawa handphone Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak 100 unit di kapal ;
- Berpura-pura mau penjual handphone dengan jumlah besar kepada DINO (DPO);
- Sebagai yang menukar kartu ATM Bank 9 Jambi milik saksi menjadi kartu ATM Palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai yang mengambil isi uang yang ada di dalam kartu ATM milik saksi pada saat kartu ATM tersebut sudah berhasil dikuasai terdakwa.

Dino (DPO) berperan:

- Berpura-pura sebagai Pengusaha dari Banjarmasin.
- Berpura-pura ingin membeli handphone kepada terdakwa sebanyak 100 unit;
- Mengajak korban untuk ngobrol dengan tujuan mengalihkan perhatian korban pada saat di dalam mobil sehingga Terdakwa dapat menukar kartu ATM milik korban;

WANDI (DPO) berperan sebagai Driver/Supir pada saat Terdakwa dan DINO (DPO) melakukan tindak pidana;

- Benar selanjutnya terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi (DPO) mencari mangsa sebagai korban lalu pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib saat Terdakwa melintas di depan Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa melihat saksi HAMIDI sedang keluar dari Hotel kemudian Terdakwa mendatangi saksi saksi Hamidi;
- Benar selanjutnya terdakwa mendekati saksi Hamidi dan berpura-pura sebagai pekerja kapal atau anak buah kapal dari Brunei Darusalam lalu menanyakan alamat ITC Roxy Mas kepada saksi HAMIDI.
- Benar selanjutnya datang DINO (DPO) dan berpura-pura mengaku sebagai pengusaha dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan usaha jual beli handphone kepada DINO (DPO) dan mengatakan saat ini ia membawa handphone merk Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak sekitar 500 (lima ratus) unit di kapal dan saksi HAMIDI mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan DINO (DPO) tersebut.
- Benar kemudian untuk memikat dan menyakinkan saksi HAMIDI, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan satu buah Handphone jika saksi HAMIDI bersedia ikut mengantar ke ITC Roxy Mas.
- Benar selanjutnya saksi HAMIDI yang tergiur dengan janji Terdakwa tersebut kemudian ikut menuju ke ITC Roxy Mas dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG yang dikemudian oleh WANDI (DPO).
- Benar selanjutnya di dalam mobil, Terdakwa dan DINO (DPO) kembali berpura-pura bertransaksi jual beli Handphone dengan menanyakan perihal dokumen bea cukai dan ijin kapal dan saat itu Terdakwa berkata kepada

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINO (DPO) bahwa izinnya lengkap dan minta agar transaksinya dibayar dengan transfer ATM bukan tunai;

- Benar kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM ANZ Debit Singapore warna biru dan ditunjukkan kepada DINO (DPO) serta saksi HAMIDI, lalu Dino (DPO) mengatakan bahwa uang tidak bisa masuk karena ada Kurs Valuta asing hanya buka jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore maka DINO (DPO) berpura-pura minta kepada Terdakwa untuk meminjam rekening melalui kru kapal orang Indonesia, namun Terdakwa mengatakan tidak ada orang Indonesia di kapal;
- Benar kemudian Terdakwa menunjuk saksi HAMIDI dengan tujuan untuk meminjam rekening saksi HAMIDI dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga barang dan saksi HAMIDI menyetujuinya.
- Benar selanjutnya saat diperjalanan tepatnya di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi HAMIDI turun dari mobil menuju mesin ATM terdekat yaitu mesin ATM Bank Mandiri di pinggir Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.
- Benar selanjutnya sesampainya di depan mesin ATM tersebut, DINO (DPO) mengeluarkan kartu ATM BRI dan kartu ATM BCA karena mesin ATM tersebut bisa digunakan dengan sistem LINK kemudian DINO (DPO) memasukan kartu ATM BRInya yaitu ATM MASTER ATM PALSU ke dalam mesin ATM dan memberikan no pinnya kepada Terdakwa setelah itu munculah saldo di mesin atm tersebut menunjukkan saldo sebesar Rp. 999.000.000.- (sembilan ratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan tujuan mengelabui dan lebih meyakinkan saksi Hamidi;
- Benar kemudian Terdakwa meminta saksi Hamidi untuk mengeluarkan kartu ATM nya dengan tujuan untuk berpura-pura mengecek kartu ATM saksi HAMIDI apakah aktif atau tidak, lalu saksi HAMIDI langsung memasukkan kartu ATM Bank 9 Jambi miliknya tersebut ke mesin ATM lalu saksi Hamidi memasukkan Pin ATM nya ke mesin ATM dengan posisi terdakwa dan Dino (DPO) berada di belakang saksi lalu munculah di layar ATM saldo sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Benar selanjutnya Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi korban HAMIDI kembali ke mobil dan di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke hotel Orchardz Industri, Terdakwa pura-pura meminta lagi kartu ATM milik saksi HAMIDI dan saksi HAMIDI memberikannya dan saat itulah DINO (DPO) bertugas mengalihkan perhatian saksi HAMIDI dengan mengajak saksi

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDI ngobrol, lalu setelah perhatian saksi HAMIDI teralihkan oleh DINO (DPO) kemudian kartu ATM saksi korban ditukar Terdakwa dengan kartu ATM palsu yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya, lalu di masukkan ke dalam sebuah amplop;

- Benar kemudian terdakwa menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM yang sudah di tukar tersebut kepada saksi Hamidi dan menyuruh saksi Hamidi untuk menyimpannya sambil Dino (DPO) terus mengajak ngobrol saksi Hamidi.
- Benar selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban HAMIDI diturunkan di depan Hotel Orchardz Industri sementara itu Terdakwa, DINO dan WANDI (keduanya DPO) langsung kabur ke arah Glodok Plaza menuju mesin ATM terdekat untuk mengambil saldo yang ada di kartu ATM korban dan menguras isinya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Benar uang hasil kejahatan telah dibagi oleh Terdakwa dengan rincian Terdakwa menerima sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DINO (DPO) menerima senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), WANDI (DPO) sekitar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sekitar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional (makan bersama, sewa mobil, untuk membeli bensin). Untuk Sdr. HERMAN (DPO) menerima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DINO dan WANDI (keduanya DPO) tersebut saksi HAMIDI merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 11.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Kp Bendungan Melayu Rt 02/02 Kel. Rawa Badak Selatan;
- Benar pada saat ditangkap dari Terdakwa berhasil disita barang bukti antara lain berupa
 - 36 (tiga puluh enam) buah Kartu ATM berbagai jenis Bank;
 - 1 (satu) buah kartu kerja kapal;
 - 1 (satu) buah kartu e-money;
 - 1 (satu) buah kartu Trasnjakarta;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung S7 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Hijau;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

A.d.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.

- Benar Terdakwa melakukan pidana Penipuan terhadap seorang laki-laki bernama HAMIDI pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib di depan Hotel Orchardz Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Benar terdakwa, Dino (DPO) dan Wandu sebelumnya sepakat melakukan tindak pidana dengan pembagian tugas sebagai berikut :

Terdakwa berperan :

- Berpura-pura sebagai orang Brunei Darusalam yang bekerja sebagai anak buak kapal yang membawa handphone Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak 100 unit di kapal ;
- Berpura-pura mau penjual handphone dengan jumlah besar kepada DINO (DPO);
- Sebagai yang menukar kartu ATM Bank 9 Jambi milik saksi menjadi kartu ATM Palsu;
- Sebagai yang mengambil isi uang yang ada di dalam kartu ATM milik saksi pada saat kartu ATM tersebut sudah berhasil dikuasai terdakwa.

Dino (DPO) berperan:

- Berpura-pura sebagai Pengusaha dari Banjarmasin.
- Berpura-pura ingin membeli handphone kepada terdakwa sebanyak 100 unit;
- Mengajak korban untuk ngobrol dengan tujuan mengalihkan perhatian korban pada saat di dalam mobil sehingga Terdakwa dapat menukar kartu ATM milik korban;

WANDU (DPO) berperan sebagai Driver/Supir pada saat Terdakwa dan DINO (DPO) melakukan tindak pidana;

- Benar selanjutnya terdakwa, Dino (DPO) dan Wandu (DPO) mencari mangsa sebagai korban lalu pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib saat Terdakwa melintas di depan Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi HAMIDI sedang keluar dari Hotel kemudian Terdakwa mendatangi saksi saksi Hamidi;

- Benar selanjutnya terdakwa mendekati saksi Hamidi dan berpura-pura sebagai pekerja kapal atau anak buah kapal dari Brunei Darusalam lalu menanyakan alamat ITC Roxy Mas kepada saksi HAMIDI.
- Benar selanjutnya datang DINO (DPO) dan berpura-pura mengaku sebagai pengusaha dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan usaha jual beli handphone kepada DINO (DPO) dan mengatakan saat ini ia membawa handphone merk Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak sekitar 500 (lima ratus) unit di kapal dan saksi HAMIDI mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan DINO (DPO) tersebut.
- Benar kemudian untuk memikat dan menyakinkan saksi HAMIDI, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan satu buah Handphone jika saksi HAMIDI bersedia ikut mengantar ke ITC Roxy Mas.
- Benar selanjutnya saksi HAMIDI yang tergiur dengan janji Terdakwa tersebut kemudian ikut menuju ke ITC Roxy Mas dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG yang dikemudian oleh WANDI (DPO).
- Benar selanjutnya di dalam mobil, Terdakwa dan DINO (DPO) kembali berpura-pura bertransaksi jual beli Handphone dengan menanyakan perihal dokumen bea cukai dan ijin kapal dan saat itu Terdakwa berkata kepada DINO (DPO) bahwa izinnya lengkap dan minta agar transaksinya dibayar dengan transfer ATM bukan tunai;
- Benar kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM ANZ Debit Singapore warna biru dan ditunjukkan kepada DINO (DPO) serta saksi HAMIDI, lalu Dino (DPO) mengatakan bahwa uang tidak bisa masuk karena ada Kurs Valuta asing hanya buka jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore maka DINO (DPO) berpura-pura minta kepada Terdakwa untuk meminjam rekening melalui kru kapal orang Indonesia, namun Terdakwa mengatakan tidak ada orang Indonesia di kapal;
- Benar kemudian Terdakwa menunjuk saksi HAMIDI dengan tujuan untuk meminjam rekening saksi HAMIDI dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga barang dan saksi HAMIDI menyetujuinya.
- Benar selanjutnya saat diperjalanan tepatnya di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi HAMIDI turun dari mobil menuju

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM terdekat yaitu mesin ATM Bank Mandiri di pinggir Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.

- Benar selanjutnya sesampainya di depan mesin ATM tersebut, DINO (DPO) mengeluarkan kartu ATM BRI dan kartu ATM BCA karena mesin ATM tersebut bisa digunakan dengan sistem LINK kemudian DINO (DPO) memasukkan kartu ATM BRInya yaitu ATM MASTER ATM PALSU ke dalam mesin ATM dan memberikan no pinnya kepada Terdakwa setelah itu munculah saldo di mesin atm tersebut menunjukkan saldo sebesar Rp. 999.000.000.- (sembilan ratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan tujuan mengelabui dan lebih meyakinkan saksi Hamidi;
- Benar kemudian Terdakwa meminta saksi Hamidi untuk mengeluarkan kartu ATM nya dengan tujuan untuk berpura-pura mengecek kartu ATM saksi HAMIDI apakah aktif atau tidak, lalu saksi HAMIDI langsung memasukkan kartu ATM Bank 9 Jambi miliknya tersebut ke mesin ATM lalu saksi Hamidi memasukkan Pin ATM nya ke mesin ATM dengan posisi terdakwa dan Dino (DPO) berada di belakang saksi lalu munculah di layar ATM saldo sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Benar selanjutnya Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi korban HAMIDI kembali ke mobil dan di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke hotel Orchardz Industri, Terdakwa pura-pura meminta lagi kartu ATM milik saksi HAMIDI dan saksi HAMIDI memberikannya dan saat itulah DINO (DPO) bertugas mengalihkan perhatian saksi HAMIDI dengan mengajak saksi HAMIDI ngobrol, lalu setelah perhatian saksi HAMIDI teralihkan oleh DINO (DPO) kemudian kartu ATM saksi korban ditukar Terdakwa dengan kartu ATM palsu yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya, lalu di masukkan ke dalam sebuah amplop;
- Benar kemudian terdakwa menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM yang sudah di tukar tersebut kepada saksi Hamidi dan menyuruh saksi Hamidi untuk menyimpannya sambil Dino (DPO) terus mengajak ngobrol saksi Hamidi.
- Benar selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban HAMIDI diturunkan di depan Hotel Orchardz Industri sementara itu Terdakwa, DINO dan WANDI (keduanya DPO) langsung kabur ke arah Glodok Plaza menuju mesin ATM terdekat untuk mengambil saldo yang ada di kartu ATM korban dan menguras isinya sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Benar uang hasil kejahatan telah dibagi oleh Terdakwa dengan rincian Terdakwa menerima sekitar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), DINO

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menerima senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), WANDI (DPO) sekitar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sekitar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional (makan bersama, sewa mobil, untuk membeli bensin). Untuk Sdr. HERMAN (DPO) menerima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DINO dan WANDI (keduanya DPO) tersebut saksi HAMIDI merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

A.d.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.

- Benar Terdakwa melakukan pidana Penipuan terhadap seorang laki-laki bernama HAMIDI pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib di depan Hotel Orchardz Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Benar terdakwa, Dino (DPO) dan Wandu sebelumnya sepakat melakukan tindak pidana dengan pembagian tugas sebagai berikut :

Terdakwa berperan :

- Berpura-pura sebagai orang Brunei Darusalam yang bekerja sebagai anak buak kapal yang membawa handphone Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak 100 unit di kapal ;
- Berpura-pura mau penjual handphone dengan jumlah besar kepada DINO (DPO);
- Sebagai yang menukar kartu ATM Bank 9 Jambi milik saksi menjadi kartu ATM Palsu;
- Sebagai yang mengambil isi uang yang ada di dalam kartu ATM milik saksi pada saat kartu ATM tersebut sudah berhasil dikuasai terdakwa.

Dino (DPO) berperan:

- Berpura-pura sebagai Pengusaha dari Banjarmasin.
- Berpura-pura ingin membeli handphone kepada terdakwa sebanyak 100 unit;
- Mengajak korban untuk ngobrol dengan tujuan mengalihkan perhatian korban pada saat di dalam mobil sehingga Terdakwa dapat menukar kartu ATM milik korban;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI (DPO) berperan sebagai Driver/Supir pada saat Terdakwa dan DINO (DPO) melakukan tindak pidana;

- Benar selanjutnya terdakwa, Dino (DPO) dan Wandi (DPO) mencari mangsa sebagai korban lalu pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib saat Terdakwa melintas di depan Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa melihat saksi HAMIDI sedang keluar dari Hotel kemudian Terdakwa mendatangi saksi saksi Hamidi;
- Benar selanjutnya terdakwa mendekati saksi Hamidi dan berpura-pura sebagai pekerja kapal atau anak buah kapal dari Brunei Darusalam lalu menanyakan alamat ITC Roxy Mas kepada saksi HAMIDI.
- Benar selanjutnya datang DINO (DPO) dan berpura-pura mengaku sebagai pengusaha dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan usaha jual beli handphone kepada DINO (DPO) dan mengatakan saat ini ia membawa handphone merk Samsung Fold 4 dan Iphone 14 sebanyak sekitar 500 (lima ratus) unit di kapal dan saksi HAMIDI mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan DINO (DPO) tersebut.
- Benar kemudian untuk memikat dan menyakinkan saksi HAMIDI, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan satu buah Handphone jika saksi HAMIDI bersedia ikut mengantar ke ITC Roxy Mas.
- Benar selanjutnya saksi HAMIDI yang tergiur dengan janji Terdakwa tersebut kemudian ikut menuju ke ITC Roxy Mas dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Abu-Abu metalik Nopol : B-1699-VOG yang dikemudian oleh WANDI (DPO).
- Benar selanjutnya di dalam mobil, Terdakwa dan DINO (DPO) kembali berpura-pura bertransaksi jual beli Handphone dengan menanyakan perihal dokumen bea cukai dan ijin kapal dan saat itu Terdakwa berkata kepada DINO (DPO) bahwa izinnya lengkap dan minta agar transaksinya dibayar dengan transfer ATM bukan tunai;
- Benar kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM ANZ Debit Singapore warna biru dan ditunjukkan kepada DINO (DPO) serta saksi HAMIDI, lalu Dino (DPO) mengatakan bahwa uang tidak bisa masuk karena ada Kurs Valuta asing hanya buka jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore maka DINO (DPO) berpura-pura minta kepada Terdakwa untuk meminjam rekening melalui kru kapal orang Indonesia, namun Terdakwa mengatakan tidak ada orang Indonesia di kapal;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian Terdakwa menunjuk saksi HAMIDI dengan tujuan untuk meminjam rekening saksi HAMIDI dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga barang dan saksi HAMIDI menyetujuinya.
- Benar selanjutnya saat diperjalanan tepatnya di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi HAMIDI turun dari mobil menuju mesin ATM terdekat yaitu mesin ATM Bank Mandiri di pinggir Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.
- Benar selanjutnya sesampainya di depan mesin ATM tersebut, DINO (DPO) mengeluarkan kartu ATM BRI dan kartu ATM BCA karena mesin ATM tersebut bisa digunakan dengan sistem LINK kemudian DINO (DPO) memasukkan kartu ATM BRInya yaitu ATM MASTER ATM PALSU ke dalam mesin ATM dan memberikan no pinnya kepada Terdakwa setelah itu munculah saldo di mesin atm tersebut menunjukkan saldo sebesar Rp. 999.000.000.- (sembilan ratus juta sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan tujuan mengelabui dan lebih meyakinkan saksi Hamidi;
- Benar kemudian Terdakwa meminta saksi Hamidi untuk mengeluarkan kartu ATM nya dengan tujuan untuk berpura-pura mengecek kartu ATM saksi HAMIDI apakah aktif atau tidak, lalu saksi HAMIDI langsung memasukkan kartu ATM Bank 9 Jambi miliknya tersebut ke mesin ATM lalu saksi Hamidi memasukkan Pin ATM nya ke mesin ATM dengan posisi terdakwa dan Dino (DPO) berada di belakang saksi lalu munculah di layar ATM saldo sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Benar selanjutnya Terdakwa, DINO (DPO) dan saksi korban HAMIDI kembali ke mobil dan di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke hotel Orchardz Industri, Terdakwa pura-pura meminta lagi kartu ATM milik saksi HAMIDI dan saksi HAMIDI memberikannya dan saat itulah DINO (DPO) bertugas mengalihkan perhatian saksi HAMIDI dengan mengajak saksi HAMIDI ngobrol, lalu setelah perhatian saksi HAMIDI teralih oleh DINO (DPO) kemudian kartu ATM saksi korban ditukar Terdakwa dengan kartu ATM palsu yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya, lalu di masukkan ke dalam sebuah amplop;
- Benar kemudian terdakwa menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM yang sudah di tukar tersebut kepada saksi Hamidi dan menyuruh saksi Hamidi untuk menyimpannya sambil Dino (DPO) terus mengajak ngobrol saksi Hamidi.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban HAMIDI diturunkan di depan Hotel Orchardz Industri sementara itu Terdakwa, DINO dan WANDI (keduanya DPO) langsung kabur ke arah Glodok Plaza menuju mesin ATM terdekat untuk mengambil saldo yang ada di kartu ATM korban dan menguras isinya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Benar uang hasil kejahatan telah dibagi oleh Terdakwa dengan rincian Terdakwa menerima sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DINO (DPO) menerima senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), WANDI (DPO) sekitar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sekitar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional (makan bersama, sewa mobil, untuk membeli bensin). Untuk Sdr. HERMAN (DPO) menerima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DINO dan WANDI (keduanya DPO) tersebut saksi HAMIDI merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu..;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 36 (tiga puluh enam) buah Kartu ATM berbagai jenis Bank;
- ❖ 1 (satu) buah kartu kerja kapal;
- ❖ 1 (satu) buah kartu e-money;
- ❖ 1 (satu) buah kartu Trasnjakarta;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung S7 warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Hijau;
- ❖ 1 (satu) buah kartu pelaut palsu negara Brunei Darussalam

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu metalik no Pol B 1699 VOG
- ❖ 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu metalik Bo Pol 1699 VOG

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agung Slamet Parningotan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Hamidi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum alam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni M** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Penipuan** sebagaimana didakwakan pada Dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joni M** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 36 (tiga puluh enam) buah Kartu ATM berbagai jenis Bank;
 - ❖ 1 (satu) buah kartu kerja kapal;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah kartu e-money;
- ❖ 1 (satu) buah kartu Trasnjakarta;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung S7 warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Hijau;
- ❖ 1 (satu) buah kartu pelaut palsu negara Brunei Darussalam

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik no Pol B 1699 VOG
- ❖ 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Bo Pol 1699 VOG

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agung Slamet Parningotan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H., Toni Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Juliyanti Safitri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H.

Suparman, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst